

# **PENGARUH LOKASI TPS SAMPAH DI BAWAH JEMBATAN TERHADAP KEGIATAN MASYARAKAT DENGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU RI & PERDA YANG TERKAIT DIDALAMNYA (STUDI KASUS KELURAHAN TANJUNG DUREN SELATAN)**

Elsa Martini

Jurusan PWK Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jl. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk Jakarta 11510  
elsa.riza@esaunggul.ac.id

## **Abstrak**

Penumpukan sampah dan pengaturan sampah yang tidak terkoordinasi dengan baik masih merupakan fenomena yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia terutama DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk lebih dari sepuluh juta jiwa. Urbanisasi, tata letak penentuan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), sistem persampahan yang belum sempurna terkoordinasi merupakan penyebab terjadinya kegagalan dalam penanggulangan masalah sampah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh lokasi TPS Dipo terhadap kegiatan masyarakat dengan implementasi kebijakan UU RI dan PERDA yang terkait didalamnya. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, dimana wilayah Kelurahan Tanjung Duren Selatan memiliki 7 RW dan 91 RT dengan jumlah penduduk 28.231 jiwa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lokasi TPS Dipo bawah jembatan Tanjung Duren terhadap kegiatan masyarakat dengan implementasi kebijakan UU RI yang terkait didalamnya. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Tanjung Duren Selatan merasakan dampak yang nyata dari keberadaan TPS Dipo dibawah jembatan Tanjung Duren berupa adanya kemacetan, dampak bagi kesehatan lingkungan berupa polusi udara, polusi air dan polusi suara dan lain-lain. Sedangkan hasil dari implementasi kebijakan UU RI dan PERDA masih belum berpengaruh dengan kondisi saat ini.

**Kata kunci:** lokasi TPS sampah, kegiatan masyarakat, implementasi kebijakan

## **Pendahuluan**

Penumpukan sampah dan pengaturan sampah yang tidak terkoordinasi dengan baik masih merupakan fenomena yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia terutama DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk lebih dari sepuluh juta jiwa. Urbanisasi, tata letak penentuan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), sistem persampahan yang belum sempurna terkoordinasi merupakan

penyebab terjadinya kegagalan dalam penanggulangan masalah sampah.

Masalah ini antara lain meluasnya pemukiman kumuh, menumpuknya sampah, terbatasnya fasilitas umum seperti prasarana air minum dan ruang terbuka hijau, pedagang kaki lima, transportasi, pencemaran udara, meningkatnya kriminalitas dan berbagai masalah kependudukan yang lain. Salah satu masalah pelik yang sulit dipecahkan adalah masalah

sampah, mengingat volume sampah yang cenderung terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pemukiman serta keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir.

Permasalahan pengelolaan persampahan menjadi sangat serius di perkotaan akibat kompleksnya permasalahan yang dihadapi dan kepadatan penduduk yang tinggi, sehingga pengelolaan persampahan sering diprioritaskan penanganannya di daerah perkotaan (Moersid, 2004). Permasalahan dalam pengelolaan sampah sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personal sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Sehingga diperlukan sistem pengelolaan persampahan yang memadai. Pelaksanaan pengelolaan persampahan sangat dipengaruhi komponen komponen yang mendukung yaitu aspek teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan maupun peran serta masyarakat.

Berbagai sumber sampah yang memberikan kontribusi terhadap timbulan sampah kota Jakarta berasal dari antara lain permukiman, perkotaan, pasar, layanan kesehatan, fasilitas umum. Sampah kota sekitar 60 – 80 % berasal dari permukiman atau rumah tangga.

Dengan adanya kepadatan penduduk serta penduduk yang ilegal yang berada pada bantaran kali dan dekat dengan tempat penampungan sementara (TPS) tersebut, menyebabkan penumpukan sampah dan pengaturan sampah yang tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada beberapa wilayah di DKI Jakarta terutama wilayah Jakarta Barat, Kebun Jeruk, jalan Arjuna Utara. Adanya penumpukan sampah di jalan dan di bawah jembatan dikarenakan

tempat penampungan sementara (TPS) berada tepat di bawah jembatan tersebut.

Penumpukan sampah ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat setempat seperti pencemaran lingkungan, kemacetan jalan, bahaya kebakaran, polusi udara dikarenakan bau yang menyengat, kebisingan, sampah yang berserakan, debu dan binatang-binatang pembawa penyakit seperti tikus dan lalat. Adapun ancaman bahaya yang tidak terlihat oleh mata seperti lindi / lechet yang merupakan polutan cair hasil pembusukan sampah bila masuk ke badan air dapat mencemari lingkungan sehingga berdampak pada penurunan mutu lingkungan hidup di sekitarnya dan apabila dikonsumsi oleh masyarakat bisa menimbulkan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Lebih lanjut, sampah juga dapat menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat yang ada di sekitarnya akibat penguasaan lahan oleh kelompok orang yang hidup dari pemulungan.

Pada pasal 1 ayat 5 dalam UU RI no.18 tahun 2008 yaitu pengelolaan sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

Pada pasal 1 ayat 6 dalam UU RI no.18 tahun 2008 yaitu tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu.

UU no.23 tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah disebutkan hak, kewajiban dan peran serta, pada Bab III pasal 5, 6 dan 7 yaitu:

1. Pasal 5 membahas mengenai hak
  - setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 6 membahas mengenai kewajiban
    - Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
    - Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
  3. Pasal 7 membahas mengenai peran serta
    - Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
    - Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
      1. Meningkatkan kemandirian, keberadaan masyarakat dan kemitraan.
      2. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
      3. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan social.
      4. Memberikan saran pendapat.
      5. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.
3. Pengembangan penggunaan incinerator.
  4. Perluasan penggunaan teknik composting dan alternative teknologi lain dalam pengelolaan pembangunan recycle plant.
  5. Peningkatan peran serta masyarakat melalui konsep 3R (Recycle, Reuse dan Reduce).
  6. Perluasan penggunaan metode pemilahan sampah disumber, didalam proses pengangkutan dan di TPA.

### **Ruang Lingkup Spasial**

Lingkup wilayah studi adalah Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Kelurahan Tanjung Duren Selatan memiliki luas wilayah sekitar 176.90 Ha yang terdiri dari 7 RW dan 91 RT.

Kelurahan Tanjung Duren Selatan sesuai dengan arahan RTRW Jakarta Barat tahun 2010, mempunyai fungsi sebagai kawasan permukiman dan perdagangan.

### **Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan mengenai penentuan lokasi TPS sampah terhadap persepsi masyarakat, akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk disampaikan kepada responden yaitu masyarakat yang bertempat tinggal pada kawasan sekitar TPS sampah yang berada di Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel atau teknik sampling dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner. Sampel diambil dari sejumlah populasi secara random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak terhadap kelompok masyarakat yaitu yang merupakan anggota keluarga yang sudah cukup umur (dewasa), berperan utama dalam keluarga dan cukup mengerti terhadap persoalan yang ada mengenai latar belakangnya di dalam bermukim di sekitar lokasi TPS sampah, sehingga setiap

PERDA no. 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi DKI Jakarta 2010 menyebutkan bahwa:

1. Lokasi Sanitary Landfill untuk bagian Barat dan Selatan.
2. Pengembangan stasiun peralihan antara.

responden yang dipilih dianggap mewakili sejumlah kk yang ada di Kelurahan Tanjung Duren Selatan.

$$n \geq 28231$$

-----

Populasi yang menjadi sasaran penelitian adalah kelompok masyarakat (anggota keluarga) yang dipilih berdasarkan criteria – criteria yang telah ditentukan sebagai sasaran populasi yaitu kelompok masyarakat Kelurahan Tanjung Duren Selatan yang lokasi permukimannya dekat dengan TPS sampah.

$$1 + 28231 \times 0,12$$

$$n \geq 28231$$

-----

Populasi untuk data primer dalam penelitian ini adalah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat yang berjumlah 28.231 jiwa. Untuk memperoleh deskripsi pendapat (opini) populasi dan jumlah sampel maka penulis menggunakan teknik sampling, metode yang digunakan adalah teknik stratified random sampling (sampel stratifikasi) ciri utamanya ialah setiap unsure dari keseluruhan populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Dengan menggunakan rumus slovin dalam menentukan jumlah sampel yang akan digunakan dalam studi ini.

$$28232 \times 0,01$$

$$n \geq 28231$$

-----

$$282.32$$

$$n \geq 99,99$$

Dari hasil perhitungan diperoleh besar sampel adalah 99,99 lalu dibulatkan menjadi 100 untuk memudahkan perhitungan dalam bentuk persentasenya.

Pada studi ini survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada kelompok masyarakat yang mengacu terhadap KK yang ada di wilayah yang telah ditetapkan sebagai sampel. Didalam menyebarkan kuesioner penyaji akan mendatangi responden. Kuesioner diisi oleh responden dengan panduan penyaji.

$$n > N$$

-----

$$1 + Ne^2$$

Keterangan:

n : ukuran sampel minimum yang akan diambil

N : ukuran populasi

e : persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan yang masih dapat ditolerir.

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi kondisi, ataupun suatu peristiwa yang bertujuan untuk membuat suatu gambaran, deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Perhitungan jumlah sampel berdasarkan rumus slovin:

$$n \geq N$$

-----

$$1 + Ne^2$$

## Analisis

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan mengemukakan hasil penelitian mengenai identifikasi factor yang mempengaruhi penentuan lokasi TPS sampah pada Kelurahan Tanjung Duren Selatan dengan jumlah responden 99 orang. Data yang dikumpulkan meliputi data primer yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung dengan metode survey terhadap responden di Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, BPS, kantor Kelurahan Tanjung Duren Selatan, kantor Suku Dinas Persampahan.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan kuesioner sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dari data yang dikumpulkan menunjukkan adanya distribusi frekuensi yang signifikan terhadap identifikasi factor yang mempengaruhi penentuan lokasi TPS sampah pada wilayah tersebut. Pengolahan data yang dipakai penulis untuk mengetahui factor yang mempengaruhi penentuan lokasi TPS sampah menggunakan metode distribusi frekuensi dengan alat bantu program SPSS.

### Tanggapan Responden Mengenai Lokasi TPS Dipo

Dibawah ini adalah data mengenai tanggapan responden mengenai lokasi TPS yang sekarang. Hasil pengolahan data primer di bawah ini dibagi kedalam 5 kategori yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Tanggapan Responden mengenai lokasi TPS Dipo**

No.	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat tidak setuju	36	36,4%
2.	Tidak setuju	52	52,5%
3.	Setuju	11	11,1%
4.	Sangat setuju	0	0
5.	Sangat setuju sekali	0	0
	Jumlah	99	100%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian responden yang menjawab lokasi TPS yang sekarang tidak layak adalah 36,4% dan 52,5%. Sedangkan responden yang menjawab lokasi TPS sekarang sudah layak lokasinya adalah 11,1%. Dominannya responden yang memilih jawaban tidak setuju (52,5%) dan sangat tidak setuju (36,4%) lebih besar ketimbang responden yang memilih jawaban setuju (11,1%) lebih kecil ketimbang responden yang memilih jawaban setuju (52,5%).

### Tanggapan Responden Mengenai Prasarana dan Sarana TPS Dipo

Berikut ini adalah data mengenai tanggapan responden mengenai prasarana dan sarana TPS Dipo. Hasil pengolahan data primer di bawah ini dibagi kedalam 5 kategori yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Tanggapan Responden Mengenai prasarana dan sarana TPS Dipo**

No.	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat tidak setuju	2	2%
2.	Tidak setuju	57	57,6%
3.	Setuju	35	35,4%
4.	Sangat setuju	5	5,1%
5.	Sangat setuju sekali	0	0
		99	100%

Data di atas menunjukkan 57,6% masyarakat yang memilih pilihan responden jawaban tidak setuju, mengindikasikan bahwa prasarana dan sarana TPS Dipo tidak memadai. Sedangkan 35,4% responden mengatakan prasarana dan sarana TPS Dipo sudah memadai.

Tanggapan Responden Mengenai Lokasi TPS Dipo terhadap Dampak Kesehatan Lingkungan Sekitar.

Berikut ini adalah data mengenai tanggapan responden mengenai lokasi TPS Dipo dengan dampak kesehatan lingkungan sekitar.

**Tabel 3**  
**Tanggapan responden mengenai lokasi TPS Dipo dengan dampak kesehatan lingkungan**

No.	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	60	60,6%
2.	Tidak	39	39,4%
	Jumlah	99	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar responden di Kelurahan Tanjung Duren Selatan yaitu sebesar 60,6% mengetahui dampak buruk mengenai kesehatan lingkungan sekitar TPS yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah, udara dan lain-lain. Ini mengindikasikan bahwa pengetahuan responden tentang kesehatan lingkungan sudah cukup baik, banyak responden sudah mengerti bahaya laten yang diakibatkan oleh keberadaan TPS yang dekat dengan permukiman diantaranya debu penyakit, hewan vector pembawa penyakit, pencemaran lingkungan, bahaya kebakaran, polusi udara, kebisingan, ceceran sampah, bau, dan bahaya yang tidak kasat mata seperti lindi yang mencemari badan air dan apabila dikonsumsi oleh masyarakat bisa menimbulkan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Sedangkan responden yang lain sebesar 39,4% masih belum menyadari dampak buruknya.

Tanggapan Responden Mengenai keadaan lalu lintas pada Lokasi TPS Dipo terhadap kawasan sekitarnya.

Berikut ini adalah data tanggapan responden mengenai keadaan lalu lintas pada lokasi TPS Dipo terhadap kawasan

sekitarnya. Hasil pengolahan data primer dibawah ini di bagi dalam 5 kategori yaitu sebagai berikut

**Tabel 4**  
**Tanggapan Responden mengenai keadaan lalu lintas pada lokasi TPS Dipo terhadap kawasan sekitarnya.**

No.	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1.	Ya	82	82,6%
2.	Tidak	17	17,4%
	Jumlah	99	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar responden di Kelurahan Tanjung Duren Selatan yaitu sebesar 82,6% merasakan dampak kemacetan yang terjadi di ruas jalan sekitar lokasi TPS Dipo pada pagi hari dan siang hari sampai sore hari. Sedangkan responden yang lain sebesar 17,4% tidak terlalu merasakan dampak kemacetan yang disebabkan oleh adanya TPS Dipo bawah jembatan ini.

**Tabel 5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Sistem Keorganisasian yang ada (petugas yang mendukung).**

No.	Kriteria	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat tidak setuju	0	0
2.	Tidak setuju	24	24,2%
3.	Setuju	74	74,7%
4.	Sangat setuju	1	1%
5.	Sangat setuju sekali	0	0
	Jumlah	99	100%

Bila melihat angka pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 74,7% responden menjawab setuju, tingginya

angka tanggapan responden yang setuju menyatakan bahwa system keorganisasian sudah baik tetapi perlu adanya penambahan

petugas di lapangan agar jadwal pengangkutan lebih fleksibel.

Implementasi Kebijakan UU RI no.18 tahun 2008

Pada pasal 1 ayat 5 dalam UU RI no.18 tahun 2008 yaitu pengelolaan sampah adalah setiap orang dan / atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

Pada pasal 1 ayat 6 dalam UU RI no.18 tahun 2008 yaitu tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah di angkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan / atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pada pasal 22 ayat 1 dalam UU RI no.18 tahun 2008 yaitu tentang penanganan sampah

1. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b meliputi
  - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan sampah dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
  - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan sementara atau tempat pengolahan pengolahan sampah terpadu.
  - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
  - d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan /atau
  - e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pada Implementasi kebijakan di atas masih belum begitu terlihat pada system

kebersihan di Kelurahan Tanjung Duren Selatan dikarenakan masalah SDM dengan jumlah tenaga PNS unsur staf dan tenaga lapangan kurang memadai. Mengenai lokasi TPS Dipo sendiri masih kurang layak dikarenakan keterbatasan lahan, status / kepemilikan lahan, adanya penolakan dari masyarakat bila TPS dilokasikan dekat perumahan dan permukiman.

Dilihat dari sarana dan prasarana dinas kebersihan masih kurang dikarenakan jumlah armada/truk sampah sebagian besar sudah berusia tua, jumlah alat berat/shouvel loader masih kurang, bertambahnya tupoksi Dinas Kebersihan untuk menangani sampah saluran PHB dan Taman.

UU no.23 tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah disebutkan hak, kewajiban dan peran serta , pada Bab III pasal 5, 6 dan 7 yaitu:

1. Pasal 5 membahas mengenai hak
  - setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
  - setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
  - orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 6 membahas mengenai kewajiban
  - Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
  - Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Pasal 7 membahas mengenai peran serta
  - Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk

berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
4. Meningkatkan kemandirian, keberadaan masyarakat dan kemitraan.
  5. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
  6. Menumbuh kembangkan ketanggap segera masyarakat untuk melakukan pengawasan social.
  7. Memberikan saran pendapat.
  8. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Pada Implementasi kebijakan dengan kondisi yang ada masih kurang adanya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar khususnya TPS Dipo ini dikarenakan pada penanganan di sumber rumah tangga sebagian besar sampah rumah tangga belum terpilah, pengangkutan sampah masih menggunakan gerobak sampah konvensional tanpa penutup, pilah sampah masih parsial dan penanganan 3R belum terkoordinasi maksimal.

PERDA no. 6 tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi DKI Jakarta 2010 menyebutkan bahwa:

1. Lokasi Sanitary Landfill untuk bagian Barat dan Selatan.
2. Pengembangan stasiun peralihan antara.
3. Pengembangan penggunaan incinerator.
4. Perluasan penggunaan teknik composting dan alternative teknologi lain dalam pengelolaan pembangunan recycle plant.
5. Peningkatan peran serta masyarakat melalui konsep 3R (Recycle, Reuse dan Reduce).
6. Perluasan penggunaan metode pemilahan sampah disumber,

didalam proses pengangkutan dan di TPA.

Pada Implementasi kebijakan dengan kondisi di Kelurahan Tanjung Duren Selatan, dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang ini terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sekitar TPS Dipo dikarenakan lokasi yang relative tidak dekat dengan perumahan dan permukiman warga Kelurahan Tanjung Duren Selatan. Peningkatan peran serta masyarakat melalui konsep 3R belum terkoordinasi secara maksimal.

### **Kesimpulan**

Dari hasil analisis pengolahan data primer diketahui kondisi lokasi TPS Dipo yang berada di bawah jembatan masih belum memadai, hal ini dapat diketahui melalui proses pengamatan serta pengolahan data primer, masyarakat yang menyatakan bahwa kondisi lokasi TPS Dipo tidak memadai yaitu 86,9%. Ini dikarenakan keterbatasan lahan milik Pemerintah Daerah, status/kepemilikan lahan yang sebagian besar adalah milik masyarakat sehingga masyarakat walaupun sadar bahwa lokasi TPS Dipo tersebut belum memadai tetapi mereka juga menolak bila lokasi TPS Dipo dipindahkan dekat dengan perumahan dan permukiman.

Sarana dan prasarana TPS Dipo sudah memadai, hal ini dapat diketahui melalui proses pengamatan serta pengolahan data primer, masyarakat yang menyatakan sudah memadai yaitu 57,6 %. Masyarakat berpendapat bahwa sarana dan prasarana sudah memadai hanya saja perlu adanya pemeliharaan alat-alat pengangkutan oleh pihak swasta dalam hal ini pihak yang mengelola serta peran dari Pemerintah Daerah yang seharusnya memantau.

Dari hasil analisis pengolahan data primer diketahui dampak kesehatan lingkungan di sekitar TPS Dipo sangat

memprihatinkan, ini dapat dilihat melalui proses pengamatan serta pengolahan data primer, masyarakat yang menyatakan kondisi memprihatinkan yaitu 60,6 %. Walaupun perumahan dan permukiman masyarakat relative tidka dekat dengan lokasi TPS Dipo tetapi masyarakat juga terkena dampak polusi yang diakibatkan oleh timbulan sampah yang berceceran keluar TPS Dipo sehingga mengakibatkan bau yang menyengat, banyaknya binatang vector yang membawa penyakit contohnya lalat, tikus dan lain-lain.

System Keorganisasian dinas kebersihan mendapatkan hasil melalui pengolahan data primer dan pengamatan

yaitu 74,7% masyarakat menyatakan system keorganisasian dinas kebersihan sudah baik, hanya perlu adanya penambahan tenaga lapangan untuk menunjang pengangkutan dari sumber rumah tangga ke TPS Dipo.

Pada implementasi kebijakan UU RI dan PERDA maka dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya implementasi tersebut dengan kondisi sekarang. Harus ada keseriusan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dari UU RI dan PERDA tersebut sehingga keberhasilan dalam pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik.

**Tabel 6**  
**Kesimpulan Hasil Penelitian**

Pengaruh lokasi TPS Dipo	Distribusi frekuensi					Kesimpulan
	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Setuju	Sangat setuju	Sangat setuju sekali	
Lokasi TPS Dipo	36,4	52,5	11,1			Merupakan factor pengaruh tinggi
Sarana dan prasarana TPS Dipo	2	57,6	35,4	5,1		Merupakan factor pengaruh rendah
Lokasi TPS Dipo terhadap dampak kesehatan lingkungan		60,6	39,4			Merupakan factor pengaruh tinggi
Kedadaan lalu lintas pada lokasi TPS Dipo terhadap kawasan sekitar		62,6	17,4			Merupakan factor pengaruh tinggi
System Keorganisasian		24,2	74,7	1		Merupakan factor pengaruh rendah

Sumber hasil analisis

**Daftar Pustaka**

Azwar, A, "Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan", Yayasan Mutiara, Jakarta, 1990

Hadiwijoto, S, "Penanganan dan Pemanfaatan Sampah", Yayasan Idayu, Jakarta, 1983

Murtadho, D dan S.E. Gumbira, "Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat", PT. Melton Putra, Jakarta, 1988

Suriawiria, U, "Mikrobiologi Air dan Dasar-dasar Pengolahan Buangan

- Secara Biologis”, Alumni, Undang-undang RI no.18 tahun 2008 Bandung, 1996 tentang pengelolaan sampah
- Soemarwoto, Otto, ”Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan”. Undang–undang RI no.23 tahun 1999 tentang pengelolaan lingkungan hidup
- Santosa, Achmad dan Arimbi Horoepoetri, ”Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah”, Jakarta, 1998